



SALINAN

**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
- c. bahwa adanya perkembangan dalam pengaturan jasa konstruksi dan usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

8. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat KTDUOP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
15. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah Sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Lembaga yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penanggungjawab Teknis yang selanjutnya disingkat dengan PJT adalah Tenaga Teknis yang mempunyai SKA atau SKT.
21. Kartu Penanggung Jawab Teknis adalah Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Pembina Jasa Konstruksi setelah yang bersangkutan lulus uji kompetensi yang diadakan oleh Tim Teknis Dinas Pembina Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK dan KTDUOP berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK dan KTDUOP.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK dan KTDUOP sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi usaha jasa konstruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, KTDUOP, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK dan KTDUOP, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. Jenis usaha;
 - b. Bentuk usaha; dan
 - c. Bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Usaha Jasa Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Jasa Pengawasan.
- (6) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha jasa yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha jasa yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf a dan c meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.

- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang jasa usaha jasa perencanaan arsitektur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan;
 - d. jasa desain interior;
 - e. jasa arsitektural lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (5) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
 - d. jasa pengembangan dan pemanfaatan ruang.
- (6) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.
- (7) Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;

- c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (8) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.
- (9) Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa konsultasi lingkungan;
 - b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
 - c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
 - d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
 - h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas;
- (10) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6), meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
 - b. jasa survey bawah tanah;
 - c. jasa survey permukaan tanah;
 - d. jasa pembuat peta;
 - e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
 - f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
 - g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
 - h. jasa inspeksi teknikal.
- (11) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
 - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 - e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;

- g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (12) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landas pacu bandara;
 - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan *subways*;
 - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;
 - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*; dan
 - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (13) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
 - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
 - d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
 - e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
 - f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
 - g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
 - h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
 - i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas dan energi (pekerjaan rekayasa);

- j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
 - m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
 - n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
 - o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
 - r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
 - u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.
- (14) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
 - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).
- (15) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) meliputi :
- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
 - b. pekerjaan pembongkaran;
 - c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
 - d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
 - e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
 - f. pekerjaan perancah;
 - g. pekerjaan pondasi termasuk pemancangannya;
 - h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
 - i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);

- j. pekerjaan beton;
 - k. pekerjaan baja dan pemasangannya termasuk pengelasan;
 - l. pekerjaan pemasangan batu;
 - m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
 - n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
 - o. pekerjaan lansekap/pertamanan; dan
 - p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.
- (16) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi ketrampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) meliputi :
- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
 - b. pekerjaan plesteran;
 - c. pekerjaan pengecatan;
 - d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
 - e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wall paper*;
 - f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
 - g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
 - h. pekerjaan pemasangan ornamen;
 - i. pekerjaan pemasangan gypsum;
 - j. pekerjaan pemasangan plafon akustik; dan
 - k. pemasangan *curtain wall*.
- (17) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
 - b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
 - c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
 - d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk orang perseorangan wajib memiliki KTDUOP.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

BAB V
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 9

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ponorogo wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 13

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan KTDUOP.
- (3) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan baru;
 - b. perpanjangan;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan.
- (4) Proses pemberian KTDUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian KTDUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

Pasal 14

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku SBU dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Bagian Kelima
Masa Berlaku KTDUOP

Pasal 15

- (1) KTDUOP mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku SKA/SKT dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila orang perseorangan yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya KTDUOP tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/KTDUOP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/KTDUOP berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK/KTDUOP;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk; dan
 - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor bagi BUJK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENUNJUKAN UNIT KERJA/INSTANSI

Pasal 17

- (1) IUJK dan KTDUOP diterbitkan oleh Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi.

- (2) Penunjukan Unit Kerja/Instansi kerja dan tata cara rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Tata cara pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2 Pembinaan Kepada Penyedia Jasa

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3 Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 22

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 24

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap BUJK /orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/KTDUOP.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (3) Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK.

Pasal 29

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK/KTDUOP; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK/KTDUOP;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menghentikan hak berusaha BUJK/orang perseorangan yang :
 - a. tidak mempunyai sertifikat klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi;
 - b. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK;
 - c. melanggar kriteria resiko, teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh LPJK; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/KTDUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menghentikan sementara hak berusaha BUJK atau orang perseorangan yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/KTDUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menghentikan hak berusaha BUJK /orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya.

Pasal 31

- (1) IUJK/KTDUOP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK /orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (2) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat memperoleh IUJK/KTDUOP setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUJK/KTDUOP yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan apabila dilakukan perpanjangan maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-12-2013

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700111 198903 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 NOMOR 2

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Guna mempercepat upaya pengembangan usaha jasa konstruksi nasional dan bertolak dari pengalaman empiris selama ini maka pengaturan usaha jasa konstruksi dirasakan sangat mendesak untuk dilakukan peninjauan kembali.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dibentuknya peraturan daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo yang baru ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

Ayat (1)

Huruf a

Jenis usaha adalah jenis usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.

Huruf b

Bentuk usaha adalah bentuk usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Bidang usaha jasa konstruksi adalah bidang usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dan pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksanaan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi (*design and built, engineering procurement, construction*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penerbitan IUJK untuk 2 (dua) atau lebih SBU yang berbeda, maka SBU yang terbit duluan sebagai acuan masa berlakunya IUJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penerbitan KTDUOP untuk 2 (dua) atau lebih SKA/SKT yang berbeda, maka SBU yang terbit duluan sebagai acuan masa berlakunya KTDUOP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

----- oooOooo -----